

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Perceraian

Perceraian merupakan putusanya ikatan dalam hubungan suami istri berarti putusnya hukum perkawinan sehingga keduanya tidak lagi berkedudukan sebagai suami istri dan tidak lagi menjalani kehidupan bersama dalam suatu rumah tangga.

Cerai dalam kamus besar bahasa indonesia adalah pisah, putus hubungan sebagai suami istri atau lepasnya ikatan perkawinan. Inilah pemahaman umum terkait dengan istilah cerai.

Perceraian bukanlah kesepakatan oleh karena itu, perceraian perkawinan tidak boleh didasarkan pada adanya kesepakatan untuk bercerai. Perceraian merupakan pintu darurat atau alternatif terakhir yang bisa dipilih untuk menyelesaikan persengketaan dalam perkawinan.

Perceraian boleh dilakukan dengan satu alasan hukum saja di antara beberapa alasan hukum yang di tentukan dalam pasal 39 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang telah dijabarkan dalam Pasal 19 PP No. 9 Tahun 1975. Jadi, secara yuridis, alasan-alasan hukum perceraian tersebut bersifat alternatif, dalam arti suami istri dapat mengajukan tuntutan perceraian cukup dengan salah satu alasan hukum saja. Selain itu, enumeratif, dalam arti penafsiran, penjabaran dan penerapan hukum secara lebih kongkret tentang masing-masing alasan hukum perceraian merupakan wewenang hakim di pengadilan.

1. Perceraian dalam Perspektif Sosiologis

Terdapat pro kontra terhadap perceraian di kalangan masyarakat. Penentang perceraian berpendapat bahwa pernikahan harus bertahan terlepas dari keadaan. Mempertimbangkan dampak sosial dari perceraian yang memisahkan anak dari orang-orang yang masih menganggap perceraian adalah hal yang buruk. Perceraian nominal adalah legal tetapi Allah membencinya. Dan mereka yang menentanginya

percaya bahwa tidak ada gunanya melanjutkan pernikahan yang tidak harmonis. Langkah yang tepat adalah putus dan mencoba membangun keluarga dengan orang lain.

Perceraian disebut *thalak* dalam bahasa Arab. Kata *thalak* berasal dari bahasa Arab dan berarti meninggalkan ikatan perkawinan (perceraian).¹⁰ Kata *thalak* dalam bahasa Arab kemudian diserap oleh bahasa Indoensia menjadi *talak*. *Talak* dalam bahasa Indonesia diartikan sebagai perceraian menurut Islam, yang dilakukan seorang laki-laki kepada istrinya.¹¹

Secara etimologis, *talak* adalah perpisahan yang diinginkan oleh suami sebagai haknya.¹² Hal yang senada juga diungkapkan oleh Sayyid Sabiq yang mengatakan bahwa *talak* adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya perkawinan.¹³

Beberapa hal yang berkenaan dengan perceraian antara lain:

- a. Perceraian lebih banyak terjadi di kota-kota besar
- b. Perceraian lebih banyak menimpa masyarakat yang kurang berbudaya dan lebih-lebih pada masyarakat awam.
- c. Perceraian lebih banyak menimpa masyarakat tidak beragama.
- d. Perceraian lebih banyak menimpa keluarga tanpa keturunan.
- e. Perceraian lebih banyak menimpa keluarga kaya daripada keluarga miskin.
- f. Perceraian lebih banyak menimpa keluarga yang strukturnya tidak kokoh.

¹⁰ Ahmad Warson Munawwir, *Al Munawwir Kamus Arab Indonesia* (Yogyakarta: PP Al-Munawwir, 1984), h. 239

¹¹ W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia* (Jakarta: Balai Pustaka, 1982), h.998

¹² Abu A'la Al-Maududi dan Fazl Ahmad, *Pedoman Perkawinan dalam Islam* (Jakarta: Darul Ulum Press, 1987), Cet. Ke-1, h. 35

¹³ Sayyid Sabiq, *Fikih Sunnah, penterjemah Moh Thalib* (Bandung: Al-Ma'arif, 1996), Cet. Ke-2, jilid 8, h. 9

- g. Perceraian lebih banyak terjadi karena keinginan suami.
- h. Perceraian lebih banyak terjadi dalam kondisi sulit.
- i. Perceraian lebih banyak menimpa pasangan usia muda.¹⁴

Alasan perceraian di atas memberi tahu kita bahwa perceraian harus didasarkan pada pertimbangan logis dan mengesampingkan emosi. Alasan Perceraian Karena salah satu fungsi perkawinan adalah memelihara keturunan maka ketidakberdayaan sekurang-kurangnya dapat ditolerir.

Alasan perceraian di atas memberi tahu kita bahwa perceraian harus didasarkan pada pertimbangan logis dan mengesampingkan emosi. Alasan Perceraian Karena salah satu fungsi perkawinan adalah memelihara keturunan maka ketidak ber Hikmah perceraian antara lain untuk menghindari bahaya yaitu. Jika perpisahan antara suami istri sudah mencapai titik ekstrim dan dikhawatirkan baik suami istri tidak akan mampu mempertahankan status quo dalam kehidupan sesuai perintah Allah subhanahu wa taala perceraian mencegah terjadinya permusuhan dan menjunjung tinggi hukum Allah. dayaan sekurang-kurangnya dapat ditolerir.¹⁵

2. Perceraian Dalam Perspektif Yuridis

Menurut UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 1 Tahun 1974 dan UU No 1 tentang Perkawinan dan UU No 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Syariah (Garis Besar Hukum Islam) alasan batalnya perkawinan adalah janji yang dibuat oleh suami di hadapan Mahkamah Syariah.¹⁶

Sedangkan mengenai hukum perceraian ada empat yaitu: wajib, sunnah, haram, dan makruh.

¹⁴ Ali Husain Muhammad Makki al-Amili, *Perceraian Salah Siapa; Bimbingan Islam dalam Mengatasi Problematika Rumah Tangga* (Jakarta: Lentera, 2001), Cet. Ke-1, h. 41-42

¹⁵ Abdurrahman Ghazaly, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: Prenada Media Group, 2006), Cet. Ke-2, h. 226

¹⁶ Departemen Agama, *Kompilasi Hukum Islam* (Jakarta: Depag, 1995), h. 236

a. Wajib

Talak menjadi wajib apabila suami sudah bersumpah dengan mengatakan ia tidak akan menggauli istrinya lagi.

b. Sunnah

Apabila suami tidak sanggup lagi membayar dan mencukupinya (nafkahnya) dengan cukup atau si istri tidak dapat menjaga kehormatan dirinya.¹⁷ Sebagaimana yang tercantum dalam al-Qur'an surah al-Baqarah ayat 229 yang berbunyi:

الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ ۖ فَاِمْسَاكُ بِمَعْرُوفٍ اَوْ تَسْرِيْحٌ بِاِحْسَانٍ ۗ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ اَنْ تَاْخُذُوْا مِمَّا اَنْتُمْ مَوْهُنٌ شَيْئًا اِلَّا اَنْ يَّخَافَا اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ ۗ فَاِنْ خِفْتُمْ اَلَّا يُقِيْمَا حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاَلَّا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهٖ تِلْكَ حُدُوْدُ اللّٰهِ فَلَا تَعْتَدُوْهَا ۗ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُوْدَ اللّٰهِ فَاُولٰٓئِكَ هُمُ الظّٰلِمُوْنَ

Artinya : *Talak (yang dapat dirujuk) itu dua kali. (Setelah itu suami dapat) menahan dengan baik, atau melepaskan dengan baik. Tidak halal bagi kamu mengambil kembali sesuatu yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali keduanya (suami dan istri) khawatir tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) khawatir bahwa keduanya tidak mampu menjalankan hukum-hukum Allah, maka keduanya tidak berdosa atas bayaran yang (harus) diberikan (oleh istri) untuk menebus dirinya. Itulah hukum-hukum Allah, maka janganlah kamu melanggarnya. Barangsiapa melanggar hukum-hukum Allah, mereka itulah orang-orang zalim. (QS. Al-Baqarah: 229).*¹⁸

¹⁷ Zainuddin bin Abdul Azis al-Malibari, Fathul Muin, *penterjemah Aliy As'ad* (Kudus, Menara, 1979), h. 135

¹⁸ Departemen Agama Al - Qur'an Dan Terjemahannya, Al - Quran Qs. Al- Baqarah /2:229.

c. Haram

Perceraian akan menjadi haram bila terdapat dua hal, yaitu:

1. Menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan haid
2. Menjatuhkan talak sewaktu istri dalam keadaan suci tetapi telah dicampuri dalam keadaan suci tersebut. Sabda Nabi SAW:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّهُ طَلَّقَ امْرَأَتَهُ وَهِيَ حَائِضٌ فِي عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَأَلَ عُمَرُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ عَنْ ذَلِكَ فَقَالَ مَرَّةً فَلْيُرَاجِعْهَا ، ثُمَّ لِيُمْسِكْهَا حَتَّى تَطْهَرَ ، ثُمَّ تَحِيضَ ثُمَّ تَطْهَرَ ثُمَّ إِنْ شَاءَ أَمْسَكَ بَعْدُ وَإِنْ شَاءَ طَلَّقَ قَبْلَ أَنْ يَمَسَّ فَتِلْكَ الْعِدَّةُ الَّتِي أَمَرَ اللَّهُ أَنْ تُطَلَّقَ لَهَا النِّسَاءُ . مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ

Artinya: Dari Ibnu Umar ra berkata dia pernah mentalak istrinya di masa Rasulullah asw ketika istrinya sedang haid. Lalu Umar bin Khattab menanyakan hukum kasus tersebut kepada Rasulullah Saw, sabda beliau: Suruhlah dia rujuk kemudian tinggallah sampai ia suci, sesudah itu dia haid lagi, kemudian suci kembali. Pada saat suci kedua itulah dia boleh memilih apakah dia akan tetap berpasangan atau bercerai, yaitu sebelum melakukan persetujuan lagi. Dan itulah yang dimaksud dengan iddah yang diperintahkan Allah azza wa jalla menerapkannya. (HR. Muslim).¹⁹

d. Makruh

Perceraian adalah makruh jika tidak ada alasan untuk bercerai. Hadits ini didasarkan pada Nabi yang mengatakan bahwa perceraian diperbolehkan

¹⁹ Muslim, *Shahih Muslim*, penterjemah F.A. Widjaya (Jakarta: Ma'mur Daud, t.th), h. 99

tetapi dibenci Allah. Seperti dalam hadits berikut ini:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى الطَّلَاقُ

Artinya : Sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah yaitu talak. (HR. Abu Daud dan Ibnu Majah)²⁰

3. Landasan Filosofis Perceraian

Berbicara mengenai perceraian maka tidak cukup melihat dari kacamata yuridis dan sosiologis, sebab perlu sebuah pemahaman mengenai hakikat/esensi perceraian itu sendiri. Secara filosofis pernikahan merupakan sebuah upaya untuk mendapatkan dan berbagi kebahagiaan lahir dan batin. Perwujudan kebahagiaan ini tentu saja harus menjadi motivasi dalam melaksanakan segala hak dan kewajiban yang timbul dari adanya ikatan perkawinan. Dalam rangka mewujudkan cita-cita pernikahan itu maka setiap individu harus betul-betul memahami makna *mitsaqon ghalidan*, *muasyaroh bil'ma'ruf*, dan *Sakinah, mawadah juga rahmah*.

Konsep perkawinan sebagai suatu ikatan yang kuat atau *mitsaqon ghalidan* merupakan wajah perkawinan yang ideal, sebagaimana tercantum dalam al-Qur'an surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَى بَعْضُكُمْ إِلَى بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Artinya : Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (Q,S An-nisa':21)²¹

²⁰ Abu Daud, *Sunan Abi Daud*, penterjemah Bey Arifin (Semarang; As-Syifa, 1992), h. 87

²¹ Departemen Agama Al - Qur'an Dan Terjemahannya, Al - Quran Qs.An-nisa' /4:21.

Dengan demikian, jika merujuk pada pendapat tersebut bahwasanya *mitasqon ghalidzan* merupakan dasar hubungan dalam perkawinan, yang mana secara garis besar perwujudannya merupakan tanggung jawab yang menjadi kewajiban seorang suami, sebab secara tidak langsung segala kewajiban dan tanggung jawab yang semula berada dipundak wali kini berpindah kepada dirinya.

Secara filosofis bahwa perbutan baik dan segala kebaikan merupakan perlakuan yang ideal dalam hubungan sesama makhluk, sehingga hal ini bisa menjadi tolak ukur keberhasilan perkawinan dalam rangka menciptakan keluarga *sakinah, mawaddah* dan *rahmah*.

Alissa Wahid salah satu tokoh Gerakan perempuan di Indonesia pada suatu kesempatan mengatakan bahwa perspektif ini berbicara soal bagaimana berperilaku baik yang ternyata menjadi salah satu pilar dalam sebuah keluarga. Salah satunya adalah dengan saling memperlakukan dengan baik. *“Perintahnya di dalam Al-Quran adalah wa’asyiruhunna bil ma’ruf. Artinya perlakukanlah istrimu dengan ma’ruf. Ma’ruf itu artinya bukan semata boleh atau tidak boleh, tapi layak atau tidak layak, patut atau tidak patut, bermartabat atau menjaga martabat orang lain,”*²²

Berbagai ayat dan hadits, kemudian pendapat ulama terdahulu kaitannya dalam hukum keluarga ini kemudian diformulasikan dalam bentuk Kompilasi Hukum Islam sebagai produk fiqhnya Indonesia.

Kompilasi Hukum Islam misalnya dalam BAB XII tentang Hak dan Kewajiban Suami Istri pada pasal 77 ayat (1) dan (2). Menyebutkan:

- 1) Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah* dan *rahmah* yang menjadi sendi dasar dan susunan masyarakat;

²² <https://uninus.ac.id/lima-pilar-bangunan-keluarga-maslahah-menurut-alissa-wahid/>

- 2) Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain;

Pasal yang tertulis dalam KHI diatas merupakan landasan filosofis dalam rangka menjalankan kewajiban sebagai suami isteri, bahwa pemenuhan hak dan kewajiban harus berdasarkan cinta dan kasih sayang, yang merupakan cita-cita luhur dari filsafat itu sendiri. Bahkan, seperti yang telah dijelaskan di awal, bahwa tujuan hukum perkawinan adalah menciptakan ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang Bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.²³ Sedangkan tujuan perkawinan menurut Kompilasi Hukum Islam adalah untuk mewujudkan keluarga yang Sakinah, mawaddah dan rahmah.²⁴

Sehingga secara filosofis perceraian merupakan suatu keadaan yang sangat dihindari sebab bertentangan dengan tujuan perkawinan itu sendiri, penafsiran ini bukan hanya atas aturan perundang-undangan yang berlaku. Akan tetapi jika merujuk pada salah satu hadits Nabi Muhammad Saw yang dikutip diatas, yang artinya: *“Dari Ibnu Umar. Ia berkata bahwa Rasulullah SAW, telah bersabda “sesuatu yang halal yang amat dibenci Allah ialah talak”. (Riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah).* Sangat jelas dalam hadits ini, pada dasarnya perceraian merupakan suatu keadaan yang Allah sangat tidak senangi, sehingga baik berdasarkan undang-undang maupun hadits yang memaknainya dari kacamata filosofis, sekali lagi perceraian adalah suatu keadaan yang seharusnya bisa dihindari selama para pihak mampu memaknai konsep hak dan kewajiban secara utuh.

²³ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

²⁴ Kompilasi Hukum Islam

4. Dampak Perceraian bagi anak

a. Pendekatan Sosiologis

Perceraian tak jarang dianggap sebagai jalan keluar dari beragam permasalahan rumah tangga. Padahal, perceraian tidak melulu jadi solusi yang tepat untuk menyelesaikan konflik yang ada. Perceraian orang tua dapat menyisakan luka dalam benak anak. Bahkan, luka yang dialami anak mungkin saja akan terus dibawanya hingga dewasa. Dampak yang terjadi pada setiap anak bisa berbeda-beda, tergantung dari usia anak pada saat orang tua bercerai, kondisi perceraian, serta kepribadian anak tersebut.

Setiap terjadinya perceraian orang tua sudah barang tentu berdampak negatif terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak, di karenakan anak usia sekolah dasar pada umumnya masih membutuhkan kasih sayang dan perhatian penuh dari kedua orang tua. Hal ini akan dibuktikan nantinya dalam pembahasan berikutnya, hal-hal yang berkaitan dengan dampak yang dirasakan anak akibat terjadinya perceraian kedua orang tuanya.

Perceraian orang tua merupakan problema yang cukup besar bagi anak-anaknya terutama bagi anak-anak yang masih sekolah dasar, sebab anak-anak pada usia ini masih sangat membutuhkan kasih sayang kedua orang tuanya

Perceraian yang terjadi di dalam sebuah keluarga, membuat anak akan merasa tidak puas dengan keadaan yang membingkai kehidupannya. Menurut Dra Hastaning Sakti MKes, dosen psikologi Universitas Diponegoro Semarang, dalam hal ini batin si anak pasti berteriak, karena mereka tidak menyukai keadaan seperti itu.

Hastaning lebih jauh mengatakan bahwa ada kecenderungan si anak tidak merasa puas dengan kedua orang tua mereka, saat orang tua mereka bercerai. Yang paling ekstrem menurutnya adalah, kadang si anak bahkan memutuskan untuk tidak

memilih kedua-duanya untuk diikuti. Ini terutama terjadi pada anak yang beranjak remaja.

Bagi si anak, perceraian orang tua itu sendiri adalah aib. Karena kecewa dengan kondisi itu, dia akan menarik diri dari lingkungan dan merasa minder dengan orang lain. Dia akan merasa risih ketika ditanya oleh orang lain, misalnya saja guru dan teman mereka. Tidak heran jika si anak akan memilih menghindari orang lain.

Saat yang paling tidak menguntungkan bagi anak dalam perceraian orang tua mereka adalah, ketika proses perceraian itu sedang berlangsung. Mereka akan merasa tertekan dan bisa jadi bingung akan ikut siapa. Namun jika sudah ada keputusan final, kondisi psikologisnya akan berangsur-angsur pulih.

perceraian bisa menimbulkan ketidakseimbangan anak yang seharusnya berada dalam pendidikan kedua orang tua mereka. "Jika orang tua bercerai, maka si anak akan kehilangan salah satu figur orang tua mereka.

Apa pun alasannya, dampak perceraian paling dirasakan oleh sang anak. Selain kasih sayang yang berkurang karena ikut salah satu orang tuanya, kesempatannya untuk mendapat pendidikan dari kedua orang tuanya pun jadi terganggu.

Ketika orang tuanya masih bersama, dia mendapat perhatian penuh dari orang tuanya. Namun ketika sudah bercerai, keadaannya pasti berbeda. Dalam istilah Hastaning, perceraian bisa menyebabkan kepandaian anak menurun.²⁵

Perceraian yang terjadi pada orang tua memberikan dampak sosiologis bagi anak. Salah satu di antaranya adalah anak akan merasa tidak percaya diri dalam

²⁵ *Perceraian akibatkan trauma psikologis*, artikel di akses tanggal 11 April 2008 dari http://www.wawasandigital.com/index.php?option=com_content&task=view&id=2520&Itemid=7

pergaulan sehari-hari bersama dengan teman-teman sebayanya karena orang tua mereka telah berpisah.

b. Pendekatan Psikologis

Perceraian bagaimanapun adalah keputusan yang menyakitkan bagi pasangan suami istri, juga anak-anaknya. Untuk itu, Asniar Khumas, S.PSi menekankan bahwa perceraian akan sangat berdampak bagi kehidupan seluruh anggota keluarga, baik secara fisik maupun psikologis. Dan yang paling rentan mengalami trauma adalah anak usia remaja dibandingkan mereka yang masih berusia kanak-kanak. Menurutnya anak remaja paling rentan trauma karena ia telah mengerti akan arti kasih sayang. Dan ini dibuktikan dengan data bahwa begitu banyak anak remaja yang mengonsumsi narkoba akibat trauma perceraian orangtua mereka. Artinya, mereka tidak bisa menerima fakta perceraian orangtuanya.

Trauma perceraian ini tidak hanya berdampak pada perilaku ketika anak remaja masih sendiri, tetapi juga akan berpengaruh pada kehidupan rumah tangga mereka di kemudian hari. Lebih lanjut Asniar menambahkan bahwa anak akan selalu berada dalam lingkaran ketakutan akan mengalami hal yang sama seperti kehidupan ayah ibunya. Buntutnya anak bisa saja memutuskan tidak akan mendekati lawan jenisnya, atau tidak ada keinginan untuk menikah.²⁶

Hal-hal yang biasanya dirasakan oleh anak ketika orangtuanya bercerai adalah:

- tidak aman (insecurity)
- tidak diinginkan atau ditolak oleh orangtuanya yang pergi
- sedih dan kesepian
- marah
- kehilangan

²⁶ *Perceraian Orang tua*, artikel di akses tanggal 11 April 2008 dari <http://www.fajar.co.id/news.php?newsid=18226>

- merasa bersalah, menyalahkan diri sendiri sebagai penyebab orangtua bercerai.
- Perasaan-perasaan tersebut di atas oleh anak dapat termanifestasi dalam bentuk perilaku:
 - suka mengamuk, menjadi kasar, dan tindakan agresif lainnya
 - menjadi pendiam, tidak lagi ceria, tidak suka bergaul
 - sulit berkonsentrasi dan tidak berminat pada tugas sekolah sehingga prestasi di sekolah cenderung menurun
 - suka melamun, terutama mengkhayalkan orangtuanya akan bersatu lagi.²⁷

Dampak-dampak psikologis tersebut seringkali membuat anak terganggu perkembangannya, khususnya perkembangan mental.

B. Agama Dan Keberagamaan

1. Definisi Agama Dan Keberagamaan

Secara etimologis istilah agama berasal dari bahasa Sanskerta yang terdiri dari dua suku kata yaitu a artinya tidak dan gama artinya kacau. Dari pengertian seperti ini, agama dapat diartikan sebagai suatu institusi penting yang mengatur kehidupan manusia agar tidak terjadi kekacauan. Istilah agama juga dapat disamakan dengan kata religi yang berasal dari bahasa latin religio yang berasal dari akar kata religare yang berarti mengikat.²⁸

Secara mendasar dan umum agama dapat didefinisikan sebagai seperangkat aturan dan peraturan yang mengatur hubungan antara manusia dengan alam ghaib - khususnya dengan Tuhannya- mengatur hubungan manusia dengan manusia lainnya dan mengatur hubungan manusia dengan alam lingkungannya.²⁹ Sedangkan secara lebih khusus dengan memperhatikan hal-hal yang telah dikemukakan diatas, agama

²⁷ Martina Rini S. Tasmin, Spsi, *Perceraian dan Kesiapan Mental Anak*, artikel di akses tanggal 11 April 2008 dari <http://www.e-psikologi.com/keluarga/180402a.htm>

²⁸ Dadang Kahmad, *Sosiologi Agama* (Bandung:Remaja Rosda Karya,2000), h.13.

²⁹ Roland Robertson, *Agama dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis* (Jakarta: PT Rajawali Press, 1988), h.V

dapat didefinisikan sebagai suatu sistem keyakinan yang dianut dan tindakan-tindakan yang diwujudkan oleh suatu kelompok atau masyarakat dalam menginterpretasi dan memberi respon terhadap apa yang dirasakan dan diyakini sebagai yang ghaib dan suci.

Sebagai suatu sistem keyakinan maka agama berbeda dengan sistem keyakinan dan isme-isme lainnya karena landasan keyakinan agama adalah konsep suci (sacred) dan ghaib (supranatural) yang dibedakan dari yang duniawi (profane) dan hukum-hukum alamiah (natural). Selain itu hal lain yang membedakan agama dengan isme-isme lainnya adalah karena ajaran-ajaran agama selalu bersumber pada wahyu Tuhan atau wangsit-dalam agama-agama lokal dan primitif- yang diturunkan kepada nabi sebagai pesuruh-Nya. Adapun ciri yang mencolok dari agama yang berbeda dengan isme-isme adalah penyerahan diri secara total kepada Tuhannya.

Menurut Quraish Shihab agama adalah ketetapan ilahi yang diwahyukan kepada Nabi-Nya untuk menjadi pedoman hidup manusia. Karakteristik agama diantaranya adalah hubungan makhluk dengan sang pencipta yang terwujud dalam sikap batinnya, tampak dalam ibadah yang dilakukannya serta tercermin dalam perilaku kesehariaannya. Dengan demikian agama meliputi tiga persoalan pokok yaitu tata keyakinan (atas adanya kekuatan supranatural) tata peribadatan (perbuatan yang berkaitan dengan zat yang diyakini sebagai konsekwensi keyakinan) dan tata kaidah (yang mengatur hubungan antar manusia dengan manusia dan dengan alam sekitarnya).³⁰

Penjelasan yang bagaimanapun adanya tentang agama tak akan pernah tuntas tanpa mengikut sertakan aspek-aspek sosiologisnya karena agamanya menyangkut kepercayaan serta berbagai prakteknya. Karena itu agama benar- benar merupakan masalah sosial. Dalam kamus sosiologi pengertian agama ada 3 macam, kepercayaan pada hal-hal yang spiritual, perangkat kepercayaan dan praktik-praktik spiritual yang

³⁰ Fuad Nashori dan Bachtiar Diana Mucharam, *Mengembangkan Kreativitas dalam perspektif Psikologi Islam* (Yogyakarta: Menara Kudus, 2000). Cet. 1, h. 71.

dianggap sebagai tujuan tersendiri dan idiologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.³¹

Buku yang lain mendefinisikan agama sebagai suatu sistem sosial yang dibuat penganutnya yang berporos pada perbuatan-perbuatan non-empiris yang dipercayainya dan didayagunakan untuk mencapai keselamatan bagi diri mereka dan masyarakat luas umumnya.³²

Dalam terminologi Arab, agama biasa disebut dengan kata *al-Din/al- Millah*. Sebagaimana agama, kata *al-Din* itu sendiri mengandung berbagai arti. *Al- Din/Al- Millah* yang berarti “mengikat” maksudnya adalah mempersatukan segala pemeluknya dan mengikat mereka dalam satu ikatan yang erat.³³ *Al-Din* juga berarti undang-undang yang harus dipatuhi. Selain itu kata *al-Din* juga dapat diartikan *al-Mulk* (kerajaan), *Al-khidmat* (pelayanan), *al-Izzah* (kemenangan), *al- Dzul* (kehinaan), *al-Ikrah* (pemaksaan), *al-Ikhsan* (kebajikan). Sedangkan *al-Din* yang biasa diterjemahkan dengan “Agama” menurut Guru Besar Al-Azhar Syaikh Muhammad Abdullah Badran menggambarkan suatu hubungan antara dua pihak dimana pihak yang pertama mempunyai kedudukan lebih tinggi daripada yang kedua. Dengan demikian, agama merupakan antara makhluk dan Khaliknya, hubungan ini kemudian terwujud dalam sikap batinnya serta tampak dalam praktek ibadah atau ritual yang dilakukannya untuk kemudian tercermin pula dalam sikap dan perbuatan dalam kesehariannya.³⁴

Dalam kamus sosiologi pengertian agama (religion) mencakup tiga aspek yakni : pertama menyangkut kepercayaan terhadap hal-hal yang bersifat speritual. Kedua, merupakan perangkat kepercayaan dan praktek-praktek speritual yang

³¹ Dadanng Kahmad, *Sosiologi Agama*, h. 129

³² Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, h.34

³³ Hasbi Ash-Shiddiqy, *Al-Islam* (Jakarta: Bulan Bintang , 1952), h. 50

³⁴ Quraish Shihab, *Membumikan Al-Qu'arn: Fungsi Dan Peran Wahyu Dalam Masyarakat* (Bandung : Mizan, 1997), h. 210

dianggap sebagai tujuan tersendiri. Ketiga, ideologi mengenai hal-hal yang bersifat supranatural.³⁵

Selanjutnya definisi agama dalam kajian sosiologi adalah definisi yang bersifat empiris, artinya kajian agama dalam sosiologi tidak pernah memberikan definisinya secara evaluatif (menilai), mengenai baik dan buruknya, benar dan tidaknya agama atau agama-agama bukanlah wilayah kajian sosiologi. Wilayah kajian sosiologi hanya memberikan definisi tentang agama yang sifatnya deskriptif (menggambarkan apa adanya), mengungkapkan apa yang dimengerti dan apa yang dialami masyarakat bisa bersifat positif atau sebaliknya negatif. Ia (agama) mungkin mendukung kesinambungan eksistensi masyarakat atau malah berperan menghancurkannya.³⁶

Bagi para penganut aliran fungsionalisme, mereka dengan sengaja memberikan sorotan dan tekanan khusus atas apa yang ia lihat dari agama. Jelasnya ia melihat agama dari fungsinya. Agama dipandang sebagai suatu institusi yang lain yang mengemban tugas (fungsi) agar masyarakat berfungsi dengan baik, baik di lingkup lokal, regional maupun nasional. Maka ditinjau teori fungsional yang dipentingkan adalah daya guna dan pengaruh agama terhadap masyarakat sehingga berkat eksistensi dan fungsi agama atau agama-agama, cita-cita masyarakat (akan terciptanya suatu keadilan, kedamaian dan kesejahteraan jasmani dan rohani dapat terwujud).³⁷

Agama dan keberagamaan adalah dua istilah yang dapat difahami secara terpisah meskipun kedua mempunyai makna yang sangat erat. Mengenai definisi agama telah dijelaskan di atas sedangkan keberagamaan berarti pembicaraan mengenai pengalaman atau fenomena yang menyangkut hubungan antar agama dengan penganutnya atau suatu keadaan yang ada dalam diri seseorang (penganut utama) yang mendorong untuk bertingkah laku yang sesuai dengan agamanya.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Kamus Sosiologi* (Jakarta: CV. Rajawali Press, 1993), h. 430

³⁶ Thomas F O'dea, *Sosiologi Agama: Suatu Pengantar Awal, diterbitkan bekerjasama dengan Yayasan Solidaritas Gadjahmada* (Jakarta : Rajawali Press, 1988), h 30

³⁷ Hendro Puspito, *Sosiologi Agama*, h. 30

Kata keberagamaan berasal dari kata “beragama”. Kata beragama dalam Kamus Bahasa Indonesia yaitu antara lain :

- c. Menganut agama lain.
- d. Beribadat, taat kepada agama (baik hidupnya menurut agama), misalnya dia berasal dari keluarga yang taat beragama.

Menurut Djamaluddin mendefinisikan keberagamaan sebagai “manifestasi” seberapa jauh individu penganut agama meyakini, memahami, menghayati dan mengamalkan agama yang dianutnya dalam kehidupan sehari-hari dalam semua aspek kehidupan.³⁸

Berkaitan dengan keberagamaan Islam, kualitas keberagamaan seseorang ditentukan oleh seberapa jauh individu memahami dan mengamalkan ajaran- ajaran serta perintah Allah secara menyeluruh dan optimal. Untuk mencapai hal tersebut maka diperlukan iman dan ilmu yang berkaitan dengan amal perbuatan sehingga fungsi sebagai rahmat bagi seluruh umat manusia dan seluruh alam dapat dirasakan. Keberagamaan Islam meliputi jasmani dan rohani, pikir dan zikir, aqidah dan ritual, pribadatan, penghayatan dan pengamalan, akhlak, individu dan sosial masyarakat serta masalah duniawi dan akhirat.

Dalam dimensi keyakinan atau aqidah seseorang harus meyakini dan mengimani beberapa perkara dengan kokoh dan kuat, sehingga keyakinannya tersebut tidak dapat digoyahkan. Keyakinan seperti itu akan diperoleh oleh seseorang dengan argumentasi (dalil aqli) yang dapat dipertahankan. Keyakinan ini pada intinya berkisar pada keimanan kepada Allah dan hari Akhir. Selanjutnya dalam dimensi syariat adalah konsekuensi logis dan praktis dari keyakinan mengamalkan syariat representasi dari keyakinan sehingga sulit dipercaya jika seorang mengaku beriman kepada Allah dan hari Akhir tetapi tidak mengindahkan syariatnya, karena syariat

³⁸ Muhammad Djamaluddin, *Religiusitas dan Stress Kerja pada Polisi* (Yogyakarta: UGM Press, 1995) , h. 44

merupakan kewajiban dan larangan yang datang darinya. Maksudnya ialah keyakinan harus disertai dengan pengamalan kepada Allah.

2. Dimensi Keberagamaan

Kata keberagamaan adalah berasal dari kata beragama, mendapat awalan “ke” dan akhiran “an”. Kata beragama sendiri memiliki arti “memeluk (menjalankan) agama”. Menurut Poerwadarminta, agama adalah “segenap kepercayaan (kepada Tuhan, Dewa serta sebagainya) serta ajaran kebaktian dan kewajiban yang bertalian (berhubungan) dengan kepercayaan itu. Pengertian ini adalah pengertian agama dalam arti umum, yaitu untuk semua jenis agama. Selanjutnya, imbuhan “ke” dan “an” pada kata beragama, menjadikan kata “keberagamaan” mempunyai arti, cara atau sikap seseorang dalam memeluk atau menjalankan (melaksanakan) ajaran agama yang dipeluk atau dianutnya. Dalam pembahasan ini, istilah agama dimaksudkan sebagai Agama Islam, atau “*dinullah*” atau “*dinul haq*”, yaitu agama yang datang dari Allah atau agama yang haq.

Keberagamaan berasal dari kata dasar agama yang dalam *The Encyclopedia of Philosophy*, “Agama adalah kepercayaan kepada Tuhan yang selalu hidup, yakni kepada jiwa dan kehendak Ilahi yang mengatur alam semesta dan mempunyai hubungan moral dengan umat manusia”. Berdasarkan sudut pandang kebahasaan-bahasa Indonesia pada umumnya “agama” dianggap sebagai kata yang berasal dari bahasa sansekerta yang artinya “tidak kacau”. Agama diambil dari dua akar suku kata, yaitu yang berarti “tidak” dan “gama” yang berarti “kacau”. Hal itu mengandung pengertian bahwa agama adalah suatu peraturan yang mengatur kehidupan manusia agar tidak kacau. Maksudnya orang yang memeluk agama dan mengamalkan ajaran-ajarannya dengan sungguh-sungguh, hidupnya tidak akan mengalami kekacauan.

Sebagai suatu unsur dalam perubahan sosial, proses aplikasi agama Islam dalam transformasi sosial budaya bangsa Indonesia dapat diurai menjadi beberapa satuan analisis. Masing-masing satuan analisis ini dapat didudukkan dalam lingkungannya sendiri.

Keberagaman ini mampu mencerahkan dalam beberapa hal, maksudnya ialah beragama yang mampu mengeluarkan diri dan orang lain serta lingkungan dari struktur dan keadaan yang ad-dhulumat (penuh kegelapan) kepada an-nur (cahaya kebenaran & kebaikan) sehingga tercipta kehidupan yang lebih baik. Dapat dilihat dalam surah al-Baqarah ayat 257

اللَّهُ وَلِيُّ الَّذِينَ آمَنُوا يُخْرِجُهُم مِّنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَالَّذِينَ كَفَرُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ
الطَّاغُوتُ يُخْرِجُونَهُم مِّنَ النُّورِ إِلَى الظُّلُمَاتِ أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا
خَالِدُونَ

Artinya : Allah pelindung orang yang beriman. Dia mengeluarkan mereka dari kegelapan kepada cahaya (iman). Dan orang-orang yang kafir, pelindung-pelindungnya adalah setan, yang mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Mereka adalah penghuni neraka. Mereka kekal di dalamnya. (Qs al-baqarah : 257)³⁹

Konsep keragaman tidak sama untuk semua orang dalam masyarakat modern kita yang kompleks dan masyarakat yang sangat kuno yang homogen karena keragamannya yang besar. Studi apa pun tentang individu dan agama mereka menghadapi masalah yang sulit dalam menentukan bagaimana kita memandang dan mendefinisikan agama dan bagaimana kita mengkategorikan orang dalam konteks ini. R Stark dan C.Y. Gluck memiliki lima dimensi utama untuk memahami umat beragama dari perspektif sosiologi agama.

- a. Dimensi keyakinan adalah dimensi yang mencakup harapan bahwa suatu agama menganut ide-ide teologis tertentu dan mengakui kebenaran prinsip-prinsip tersebut. Setiap agama mempertahankan seperangkat keyakinan yang diharapkan diikuti oleh para pengikutnya, tetapi isi dan ruang lingkup keyakinan tersebut bervariasi tidak hanya antar agama dan seringkali bahkan

³⁹ Departemen Agama Al - Qur'an Dan Terjemahannya, Al - Quran Qs. Al- Baqarah /2:257.

antar tradisi dalam agama yang sama. Setiap agama pasti memiliki sistem kepercayaan yang diharapkan diikuti dan dijunjung tinggi oleh pemeluknya.

- b. Dimensi praktek agama menurutnya, dimensi ini mencakup perilaku pemujaan-pemujaan serta ketaatan dan hal-hal yang dilakukan orang untuk menunjukkan sebuah komitmen terhadap agama yang dianutnya. Praktek-praktek keagamaan ini terdiri dari dua kelas penting yaitu : pertama, ritual mengacu kepada seperangkat ritus, tindakan keagamaan formal dan praktek-praktek suci yang semua agama mengharapkan para penganutnya melaksanakan. Kedua, ketaatan, apabila aspek ritual dari komitmen sangat formal dan khas publik semua agama yang dikenal juga mempunyai seperangkat tindakan persembahan dan kontemplasi personal yang relatif spontan, informal dan khas pribadi.
- c. Dimensi pengalaman, dimensi ini berisikan dan memperhatikan fakta bahwa semua agama mengandung pengharapan-pengharapan tertentu walaupun tidak tepat jika dikatakan bahwa seseorang yang beragama dengan baik pada suatu waktu akan tercapai pengetahuan subjektif dan langsung mengenai kenyataan terakhir bahwa ia akan mencapai suatu keadaan kontak dengan perantara supranatural.
- d. Dimensi pengetahuan agama, dimensi ini mengacu pada harapan bahwa seseorang yang beragama paling tidak memiliki sejumlah minimal pengetahuan mengenai dasar-dasar keyakinan, ritus-ritus, kitab suci dan tradisi agama yang dianutnya. Glock melihat bahwa dimensi ini tidak selalu sejalan dengan prakteknya. Seseorang dapat berkeyakinan kuat tanpa benar-benar memahami agamanya atau kepercayaan bisa kuat atas dasar pengetahuan yang amat sedikit.
- e. Dimensi konsekuensi, konsekuensi komitmen agama berlainan dari keempat dimensi di atas. Dimensi ini mengacu kepada identifikasi akibat-akibat keyakinan keagamaan, praktek, pengalaman, dan pengetahuan seseorang dari hari ke hari. Istilah “kerja” dalam pengertian teologis

digunakan disini walaupun agama banyak menggariskan bagaimana pemeluknya seharusnya berpikir dan bertindak dalam kehidupan sehari-hari tidak sepenuhnya jelas sebatas konsekuensi agama merupakan bagian dari komitmen keagamaan semata-mata berasal dari agama.⁴⁰

C. Remaja

1. Definisi remaja : pendekatan Biologis, Psikologis, dan Sosiologis

Mendefinisikan kata remaja tidaklah mudah. Karena orang berbeda secara fisik dan mental dan karena itu lebih beragam daripada lingkungan sosial mereka. Namun para ahli membatasi konsep remaja dalam studi terkait. Hal ini karena kondisi fisik dan psikologis remaja berbeda meskipun pada tingkat yang lebih rendah dari anak-anak dan orang dewasa.

Masa remaja adalah istilah yang luas yang juga mencakup kematangan mental emosional sosial dan fisik. Piaget mengemukakan pandangannya bahwa masa remaja secara psikologis adalah usia dimana setiap orang berintegrasi ke dalam masyarakat orang dewasa, usia dimana anak tidak lagi merasa rendah diri terhadap orang tua tetapi setidaknya pada tingkat yang sama dengan orang tua dalam hal hak.⁴¹

Pubertas identik dengan kedewasaan. Pubertas adalah masa pematangan tulang dan seksual yang cepat terutama pada masa pubertas dini. Testosteron memainkan peran penting dalam perkembangan estradiol selama pubertas pria dan pubertas wanita. Laju pertumbuhan anak laki-laki terjadi 2 tahun lebih lambat dari pada anak perempuan. Rata-rata onset untuk anak laki-laki adalah 12 1/2 tahun dan rata-rata onset untuk anak perempuan adalah 10 1/2 tahun. Kematangan seseorang selama pubertas adalah normal.⁴²

⁴⁰ Roland Robertson, *Agama: dalam Analisa dan Interpretasi Sosiologis*, h. 295

⁴¹ Elizabeth B. Hurlock, *Psikologi Perkembangan Suatu Pendekatan Sepanjang Rentang Kehidupan* (Jakarta : Penerbit Erlangga, 1996), Edisi ke 5, h. 206.

⁴² John W. Santrock, *Life-Span Development; Perkembangan Masa Hidup* (Jakarta: Erlangga, 2002), h. 15

Pada saat yang sama Amir Hamza Nasooshan Masa remaja adalah masa perubahan fisik dan mental masa kegelisahan atau kekhawatiran masa konflik internal dan eksternal masa cita-cita tinggi masa romantisme masa kepahlawanan radikalitas kematangan seksual pembentukan pribadi dan realisasi tujuan dunia dan akhirat.⁴³

2. Ciri – ciri sifat remaja

Pada saat yang sama Amir Hamza Nasooshan Masa remaja adalah masa perubahan fisik dan mental masa kegelisahan atau kekhawatiran masa konflik internal dan eksternal masa cita-cita tinggi masa romantisme masa kepahlawanan radikalitas kematangan seksual pembentukan pribadi Masa remaja dibagi menjadi dua tahap: tahap pertama adalah pubertas dari sekitar abad ke-9 sampai abad ke-16 ketika pertumbuhan fisik dan kemajuan mental yang pesat disebut ABG (Baru Lahir Anak); Tahap kedua adalah masa remaja dari usia sekitar 17 sampai 21 tahun yang merupakan pertumbuhan akhir atau perubahan dalam perkembangan sosial dan pribadi. pribadi dan realisasi tujuan dunia dan akhirat.

Usia pemuda pendek dan masalah yang mereka hadapi serius karena perkembangan dan keterbelakangan masyarakat tempat mereka tinggal. Status ekonomi budaya dan agama pemuda juga memainkan peran penting. Tak heran jika kedua anak muda ini memiliki pandangan yang berbeda dalam situasi dan kondisi sosial ekonomi yang berbeda.

a. Pertumbuhan fisik

Pertumbuhan fisik yang cepat terjadi antara usia 13-16 tetapi tidak semua bagian tubuh tumbuh pada waktu yang sama dan tingkat pertumbuhan bervariasi dari remaja ke remaja. Perubahan yang erat kaitannya dengan perubahan fisik adalah perubahan tingkah laku seperti perubahan minat diantaranya penurunan minat belajar penurunan minat lawan jenis dan penurunan minat bekerja. Gadis-gadis sering mulai

⁴³ Amir Hamzah Nasution, *Ilmu Jiwa Kanak-kanak* (Surabaya : NV Ganaco, 1970) Cet. Ke-1, h. 73

memperhatikannya. Perubahan lain adalah perasaan pandangan hidup sikap dan sebagainya. Ketika perilaku berubah pikiran menjadi gelisah dan sering berkonflik dengan orang tua karena sikap dan pandangan hidup yang berbeda. Ia juga terkadang berbenturan dengan lingkungan sosial karena norma-norma yang berlaku di lingkungannya.⁴⁴

b. Pertumbuhan dan kematangan fisik

Selain pertumbuhan dan perkembangan fisik terjadi perubahan pada perkembangan tubuhnya karena kelenjar bayinya akhirnya menggantikan kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon yang merangsang pertumbuhan alat kelamin saat tumbuh sempurna. Organ reproduksi membesar seiring dengan kemampuannya untuk menjalankan fungsinya. Pada wanita muda jakun mulai membengkak di leher dan suara menjadi serak dan bahu melebar dan rambut mulai tumbuh di ketiak dan kumis saat payudara membesar dan pinggul membesar serta berat dan tinggi badan bertambah dengan cepat. Salah satu tanda pubertas yang jelas pada remaja putri adalah menstruasi atau haid dan mimpi basah pada remaja putri.

c. Mulai tertarik pada lawan jenis

Ketertarikannya pada lawan jenis jauh lebih kuat daripada di masa kanak-kanak sehingga ia selalu berharap mendapat perhatian dan persetujuan dari lawan jenisnya di waktu yang sama. Keinginan untuk diperhatikan dan diperhatikan sering menimbulkan pertanyaan: Apakah saya cantik atau dia cantik? dan sebaliknya.

⁴⁴ Sopyan S. Willis, *Problema Remaja dan Pemecahannya* (Bandung : Angkasa, 1994), Cet ke-3, h. 20

D. Perilaku Sosial

1. Definisi perilaku sosial

Perilaku adalah reaksi manusia atau cara menanggapi organisme di lingkungan. Dengan kata lain aksi adalah nama dari aksi reaksi dan stimulus.⁴⁵

Perilaku adalah rutinitas yang dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan motif dan niat untuk mencapai tujuan yang berarti dan diinginkan bagi seseorang⁴⁶

Perilaku sosial juga dapat didefinisikan sebagai perilaku sosial. Dalam hal ini Max Weber mendefinisikan perilaku sosial sebagai perilaku individu yang dapat mempengaruhi individu lain dalam masyarakat. Ketika seseorang bertindak atau berperilaku dia harus memperhitungkan kehadiran orang lain dalam masyarakat dan perilaku sosial merupakan ekspresi dari hubungan sosial atau perilaku.⁴⁷

Pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial, dimana manusia sangat membutuhkan orang lain tidak bisa hidup sendiri. Manusia butuh orang lain untuk berkomunikasi, butuh orang lain untuk dapat menyelesaikan pekerjaan atau masalahnya yang tidak bisa ia selesaikan dengan sendirinya. Bahkan hal sekecil apapun seperti kita butuh orang yang bisa mencukur rambut kita, membutuhkan orang yang bisa memperbaiki laptop kita saat rusak dan sebagainya.

Sosial dapat diartikan sebagai hubungan manusia yang saling membutuhkan dengan dengan orang lain dan terkadang memunculkan rasa empati, mengasihi, sehingga ada rasa untuk saling bergotong royong dan tolong menolong dalam kehidupan bersosial. Selain itu sosial tentunya membahas bagaimana hubungan individu dengan individu, individu dengan kelompok, kelompok dengan individu, kelompok dengan kelompok yang ada dimasyarakat.

⁴⁵ Singgih D. Gunarsa, *Psikologi Praktis Anak, Remaja, dan Keluarga* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1995), h. 5

⁴⁶ K.J. Veeger, *Realitas Sosial* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1993), Cet. Ke-4, h. 171

⁴⁷ Yadi Mulyadi, *Panduan Sosiologi* (Jakarta: Yudistira, 1995), h. 16

Tentunya dapat disimpulkan bahwa manusia selama hidupnya akan terus dan terus bergantung dan membutuhkan orang lain, tanpa orang lain kita terkadang tidak bisa apa apa, dengan begitu kita sebagai manusia adalah makhluk ciptaan-Nya sebagai makhluk sosial. Sehingga dapat diartikan sosial rangkaian dari norma-norma, nilai, dan moral yang dibentuk oleh masyarakat sebagai kebudayaan untuk dijadikan acuan dalam kehidupan bermasyarakat.

Pada dasarnya setiap individu akan menampilkan perilakunya masing-masing dan tentu akan berbeda jika kita melihat individu lain dalam berperilaku dimasyarakat. Perilaku yang dibawa oleh setiap individu akan saling mempengaruhi perilaku orang lain akibat dari respon yang ia terima. Perilaku ini akan muncul saat salah satu individu berinteraksi dengan orang lain.

2. Bentuk Bentuk Perilaku Sosial

Perilaku sosial juga dapat didefinisikan sebagai aktivitas sosial. Dalam hal ini Max Weber mendefinisikan tindakan sosial sebagai tindakan individu yang mempengaruhi anggota masyarakat lainnya. Tindakan atau perilaku individu di hadapan anggota masyarakat lainnya harus dipertimbangkan.⁴⁸

Untuk lebih jelasnya, berikut ini empat tipe tindakan sosial yang dianggap sebagai tipe ideal.

1) Rasionalitas instrumental

Tingkat rasionalitas tertinggi ini melibatkan pertimbangan sadar dan pilihan tujuan perilaku dan sarana yang digunakan untuk mencapai tujuan tersebut. Orang memiliki tujuan yang diinginkan berbeda, dan kriterianya adalah pilihan antara tujuan yang bersaing ini. Orang tersebut kemudian mengevaluasi sarana yang tersedia untuk mencapai tujuan yang dipilih. Ini mungkin termasuk mengumpulkan informasi, mengidentifikasi peluang dan kendala di lingkungan,

⁴⁸ Wardi Bachtiar, *Sosiologi Klasik, dari Comte hingga Parson* (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2006), Cet. Ke-1, h. 276

dan memprediksi hasil yang mungkin dari tindakan alternatif. Terakhir, pilihan alat yang akan digunakan dapat mencerminkan pertimbangan pribadi tentang efektivitas dan efisiensi. Saat Anda bertindak, Anda dapat secara objektif memutuskan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan. Seperti yang dikutip Doyle dari Paul Johnson, Weber menjelaskan:

Ketika target, zat, dan efek samping dipertimbangkan dan diperhitungkan secara rasional, tindakan diarahkan secara rasional ke sistem target tunggal dengan sifat unik. Ini membutuhkan pertimbangan rasional tentang cara-cara alternatif untuk mencapai suatu tujuan, pertimbangan tentang hubungan antara tujuan dan hasil yang mungkin dari metode tertentu, dan akhirnya pertimbangan tentang kepentingan relatif dari berbagai kemungkinan tujuan.

2) Rasionalitas yang berorientasi nilai

Sehubungan dengan rasionalitas instrumental, orientasi nilai kritis rasionalitas adalah bahwa sumber daya hanya tunduk pada pertimbangan dan perhitungan sadar. Tujuannya sekarang berkaitan dengan nilai-nilai pribadi, yang baginya adalah nilai absolut atau tertinggi. Nilai akhir tidak logis, karena tidak mungkin menghitung secara objektif ukuran mana yang harus dipilih. Jika Anda berpegang pada nilai-nilai ini, utilitas dan efisiensi kehilangan artinya. Itu juga diabaikan saat membandingkan nilai pengganti (jika nilainya benar-benar absolut). Orang berpikir tentang bagaimana mencapai nilai-nilai ini.

James S. Coleman mendemonstrasikan ini dengan mengatakan bahwa tindakan individu mengarah pada tujuan dan bahwa tujuan (dan tindakan) ditentukan oleh nilai dan preferensi. Dua komponen utama teori Coleman adalah

aktor dan sumber daya. Sumber daya adalah sesuatu yang menarik perhatian dan dapat dipantau oleh peserta.⁴⁹

3) Tindakan tradisional

Perilaku kebiasaan adalah perilaku sosial yang tidak rasional. Jika perilaku yang diperlihatkan oleh seseorang diklasifikasikan sebagai kognitif atau disengaja, maka perilaku tersebut diklasifikasikan sebagai kebiasaan. Saat ditanya, orang tersebut membenarkan atau menjelaskan perilakunya hanya dengan mengatakan bahwa mereka selalu melakukannya atau bahwa perilaku ini adalah tradisi mereka. Di mana pendekatan ini mendominasi suatu kelompok atau masyarakat secara keseluruhan, kebiasaan dan institusinya membenarkan atau menjunjung tinggi kebiasaan dan tradisi lama sebagai kerangka acuan yang dapat diterima tanpa diragukan lagi. Kita dapat mengatakan bahwa nenek moyang kita melakukannya, nenek moyang mereka melakukannya, mereka melakukannya dan akan melakukannya. Weber menemukan bahwa perilaku ini menghilang ketika rasionalitas instrumental meningkat..

4) Tindakan afektif

Perilaku emosional Jenis perilaku ini dicirikan oleh perasaan dan emosi yang tidak disertai dengan refleksi atau perencanaan intelektual secara sadar. Perilaku emosional adalah ketika seseorang mengalami emosi ekstrim seperti cinta, kemarahan, ketakutan dan kebahagiaan dan mengungkapkannya secara spontan dan tanpa berpikir. Tindakan ini sama sekali tidak rasional karena tidak memiliki logika, ideologi, dan standar rasional lainnya.⁵⁰

⁴⁹ Goerge Ritzer dan Douglas J. Goodman, *Teori Sosiologi Modern* (Jakarta: Kencana, 2005), Cet. Ke-3, h. 396

⁵⁰ Doyle Paul Johnson, *Teori Sosiologi Klasik dan Modern*, terj. Robert M. Z. Lawang (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994), h. 220-221